



**PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

KEPUTUSAN BUPATI SIJUNJUNG

NOMOR : 188.45/ 04 /VIII/DPMPTSP-2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
LAYANAN KELOMPOK BERMAIN DAN TAMAN KANAK-KANAK KEJORA
NAGARI MALORO KECAMATAN KAMANG BARU
KABUPATEN SIJUNJUNG**

BUPATI SIJUNJUNG

- Membaca** : Surat Permohonan Sdri. **Fitrizal Desfita** Selaku Kepala Sekolah PAUD Kejora Nomor : 03/Kb-TK.Kjr/mlr/I/2017 perihal Permohonan Izin Operasional PAUD;
- Menimbang** : 1. bahwa Lembaga Penyelenggara PAUD Kejora dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Pendidikan PAUD layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak; 2. bahwa demi kelancaran penyelenggaraan layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak tersebut dipandang perlu menerbitkan Keputusan Bupati tentang Izin Operasional PAUD layanan Kelompok Bermain dan Taman Kanak-Kanak Kejora Nagari Maloro Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah; 2. Undang – Undang No: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 3. Undang – undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang – undang No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Solok Selatan, dan Pasaman Barat di Propinsi Sumbar; 5. Undang – undang No. 33 Tahun 2003 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 6. Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008, tentang Perubahan nama Kabupaten sawahlunto/Sijunjung menjadi Kabupaten Sijunjung; 9. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini; 11. Peraturan Daerah Kabupaten/Sijunjung No. 5 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah;

